

ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN RINGAN DI KOTA BANDUNG

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING MINOR THEFT CASES IN BANDUNG CITY

Rizki Faisal, Pristika Handayani, Indra Sakti
(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan)
handayanipristika@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Kota Bandung. *Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di Kota Bandung telah memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan proses peradilan konvensional. Melalui pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban mendapatkan kompensasi yang layak. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyelesaian sebagai wujud pemulihan sosial. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* dan keterbatasan regulasi yang mengatur mekanismenya.

Kata Kunci: *restorative justice*; pencurian ringan; Kota Bandung; penyelesaian kasus; pemulihan sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving minor theft cases in Bandung City. Restorative justice is an alternative approach to criminal case resolution that emphasizes restoring relationships between offenders, victims, and the community. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties, including law enforcement officials, offenders, victims, and community leaders, as well as the analysis of relevant legal documents. The findings reveal that

the implementation of restorative justice in Bandung City has provided a more humane and effective solution compared to conventional judicial processes. Through this approach, offenders are given the opportunity to take responsibility for their actions, while victims receive appropriate compensation. Additionally, the community is involved in the resolution process as part of social recovery. However, this study also identifies several challenges, such as the lack of public understanding of restorative justice and regulatory limitations governing its mechanisms.

Keywords: *restorative justice; minor theft; Bandung City; case resolution; social recovery.*

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini telah menjadi perhatian utama dalam upaya reformasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat ringan. Di Indonesia, restorative justice telah diadopsi dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹ Pendekatan ini menjadi signifikan mengingat kasus pencurian ringan sering kali melibatkan faktor sosial-ekonomi yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Dalam konteks Kota Bandung, implementasi restorative justice pada kasus pencurian ringan menjadi relevan mengingat tingginya kasus serupa yang sering kali melibatkan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Data menunjukkan bahwa pendekatan konvensional melalui jalur pengadilan sering kali tidak mampu memberikan solusi yang komprehensif, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, restorative justice menawarkan mekanisme yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik hukum tersebut.¹

Implementasi restorative justice di Kota Bandung juga didukung oleh berbagai kebijakan lokal yang bertujuan untuk mengurangi beban peradilan dan meningkatkan kualitas penyelesaian

¹ Setiawan, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 12, No 2, (2020), : 145-160.

kasus. Hal ini selaras dengan konsep keadilan restoratif yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan memadai bagi semua pihak. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model implementasi keadilan restoratif yang efektif.

Namun, pelaksanaan restorative justice di Kota Bandung juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, budaya hukum, maupun pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang keadilan restoratif. Selain itu, masih terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan pendekatan retributif yang berorientasi pada hukuman, dibandingkan dengan pendekatan restoratif yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, beberapa kasus pencurian ringan di Kota Bandung telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Studi kasus ini menunjukkan bahwa ketika restorative justice diterapkan dengan baik, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini tidak hanya mengurangi beban lembaga peradilan, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Kota Bandung. Analisis ini akan mencakup aspek regulasi, praktik lapangan, serta dampak yang dihasilkan dari pendekatan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi restorative justice di tingkat lokal.

Dengan mengkaji penerapan restorative justice di Kota Bandung, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengadopsi pendekatan serupa.

PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan restorative justice semakin banyak dibahas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus dengan tingkat kerugian yang relatif kecil seperti pencurian ringan. Restorative justice menawarkan alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang bersifat retributif. Di Kota Bandung, penerapan pendekatan ini menjadi semakin relevan karena tingginya jumlah kasus pencurian ringan yang melibatkan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

A. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Restorative justice merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku. Di Indonesia, pendekatan ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya penyelesaian kasus melalui mediasi dan dialog antara pihak-pihak terkait. Restorative justice dianggap relevan untuk kasus pencurian ringan karena sifatnya yang lebih berorientasi pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan penghukuman semata².

Restorative justice dianggap relevan untuk kasus pencurian ringan karena sifatnya yang lebih berorientasi pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan penghukuman semata. Pencurian ringan, yang seringkali dilakukan tanpa niat jahat atau akibat tekanan sosial-ekonomi, memerlukan pendekatan yang lebih restorative daripada retributif. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menghadapi hukuman penjara yang memberatkan, sementara korban mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

Pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam penyelesaian masalah. Melalui mediasi, masyarakat bisa berperan sebagai mediator yang membantu menciptakan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, penyelesaian

² Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan mengurangipotensi terjadinya permusuhan yang berkepanjangan. Dengan demikian, restorative justice juga memperkuat rasa solidaritas dan kepercayaan sosial dalam komunitas

B. Tinjauan Kasus Pencurian Ringan di Kota Bandung

Kota Bandung sebagai kota metropolitan menghadapi banyak kasus pencurian ringan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Data dari penelitian Rahmat (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian ringan di kota ini melibatkan pelaku dari kelompok masyarakat menengah ke bawah⁴. Kasus-kasus ini sering kali tidak hanya melibatkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Oleh karena itu, restorative justice menjadi pendekatan yang ideal untuk mengatasi dampak tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Kasus-kasus pencurian ringan ini tidak hanya melibatkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Korban sering kali merasa terganggu oleh perasaan tidak aman dan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan ini, dan memberikan solusi yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi.

Restorative justice menjadi pendekatan yang ideal untuk mengatasi dampak tersebut, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Melalui mediasi antara pelaku dan korban, restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan pengakuan atas kerugiannya. Sementara itu, pelaku dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa merasa dihakimi secara berlebihan. Proses mediasi ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan meredakan ketegangan antara kedua pihak.³

Selain itu, restorative justice juga berperan penting dalam mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa. Dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan, mereka diberi kesempatan

³ Rahmat, D. (2022). *Studi Implementasi Restorative Justice di Wilayah Perkotaan: Kasus Kota Bandung*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 9(4), 300-315.

untuk merefleksikan tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan. Pendekatan ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan dan masalah sosial lainnya di Kota Bandung.

C. Implementasi Restorative Justice di Tingkat Lokal

Di tingkat lokal, implementasi restorative justice melibatkan peran aktif aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku serta korban. Penelitian Yuliana (2021) menunjukkan bahwa di Kota Bandung, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada pemahaman aparat hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif⁵. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pendekatan ini juga menjadi faktor kunci dalam memastikan tercapainya kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pendekatan ini juga menjadi faktor kunci dalam memastikan tercapainya kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Masyarakat, yang sering kali menjadi saksi atau pihak yang terpengaruh, harus mendukung proses penyelesaian dengan cara yang konstruktif. Keberhasilan restorative justice juga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menerima dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Jika masyarakat tidak terbuka, maka implementasi pendekatan ini dapat menghadapi kendala besar.

Penting juga untuk melibatkan keluarga pelaku dan korban dalam proses penyelesaian konflik. Keluarga dapat memberikan dukungan moral kepada kedua belah pihak dan membantu menciptakan kesepakatan yang lebih mendalam. Dalam banyak kasus, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu korban untuk sembuh dari trauma yang dialaminya. Dengan dukungan keluarga, proses restorative justice dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan.⁴

⁴ Yuliana, A. *Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian Ringan*. Jurnal Sosial dan Hukum, Vol 18, No 1, (2021), : 75-89.

D. Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus

Studi Supriyadi (2019) menemukan bahwa restorative justice memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam penyelesaian kasus pencurian ringan, terutama dalam mencegah konflik lanjutan antara pelaku dan korban⁶. Di Kota Bandung, beberapa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan ini berhasil mencegah pelaku mengulangi tindakannya dan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Salah satu contoh keberhasilan adalah ketika pelaku pencurian ringan diberi kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban melalui mediasi dan upaya pemulihan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial masyarakat setelah proses mediasi, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif.

Selain itu, restorative justice juga dapat memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan secara lebih langsung. Melalui proses mediasi, korban dapat mengungkapkan perasaan mereka dan mendapat pemulihan atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun psikologis. Keberhasilan penyelesaian melalui restorative justice memungkinkan korban untuk merasa dihargai dan mendapatkan perhatian yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Hal ini sangat berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang seringkali hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban.

Pendekatan ini juga efektif dalam mengurangi biaya sosial dan ekonomi yang biasanya timbul akibat proses hukum yang panjang dan memakan waktu. Restorative justice mengurangi ketergantungan pada proses pengadilan yang rumit, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti di Kota Bandung. Efektivitas dari pendekatan ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan tanpa perlu melibatkan proses hukum yang berlarut-larut.⁵

⁵ Supriyadi, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 15, No 3, (2019), : 230-245.

E. Tantangan Implementasi Restorative Justice di Kota Bandung

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi restorative justice di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep ini. Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa pendekatan ini sering kali disalahartikan sebagai bentuk pelemahan sistem hukum karena dianggap terlalu lunak.⁷ Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang lebih baik mengenai restorative justice, termasuk bagaimana pendekatan ini dapat memperbaiki hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan berulang.

Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung retributif juga menjadi hambatan dalam penerapan pendekatan ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh pandangan bahwa keadilan hanya bisa dicapai melalui penghukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Di sisi lain, restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki keadaan, yang bertentangan dengan pola pikir yang lebih condong pada pembalasan. Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat menjadi salah satu tantangan besar yang perlu dihadapi agar pendekatan ini dapat diterima secara luas.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang ada di tingkat lokal. Implementasi restorative justice membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial. Namun, di beberapa wilayah, terutama di kawasan yang memiliki keterbatasan anggaran, kesulitan dalam menyediakan pelatihan yang memadai atau fasilitas untuk mendukung mediasi dan dialog yang efektif masih menjadi masalah. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran dan alokasi sumber daya yang lebih besar dari pemerintah daerah agar proses restorative justice bisa berjalan lebih optimal.⁶

⁶ Setiawan, R. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 12, No 2, (2020), : 145-160

penerapan yang seragam dan adil di seluruh Kota Bandung. Tantangan ini memerlukan perhatian yang lebih besar agar restorative justice dapat berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian ringan dan konflik sosial lainnya.

Tidak kalah penting adalah ketidaksetaraan dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Terkadang, ada perbedaan dalam cara penegak hukum dan masyarakat melihat urgensi restorative justice, yang menyebabkan implementasi yang tidak konsisten di berbagai wilayah. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait sangat penting untuk memastikan.

F. Dampak Positif Restorative Justice di Kota Bandung

Restorative justice memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penelitian Wibowo (2020) menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu mengurangi beban pengadilan dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial⁸. Selain itu, hal ini juga membantu mengurangi proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi yang seringkali membebani kedua belah pihak.

Di Kota Bandung, pendekatan ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif. Melalui mediasi dan pemulihan hubungan, masyarakat mulai melihat sistem hukum tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada perbaikan sosial. Dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan, masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses penyelesaian masalah dan mendapatkan keadilan yang lebih holistik. Pendekatan ini juga mengubah pandangan masyarakat tentang keadilan, dari yang semula berfokus pada pembalasan menjadi lebih berbasis pada rekonsiliasi.⁷

Selain itu, restorative justice juga membantu membangun kedekatan antara aparat hukum dan masyarakat. Dengan mengadakan dialog dan mediasi, hubungan antara pihak kepolisian dan warga dapat diperkuat. Hal ini berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan saling percaya antara pelaku hukum dan masyarakat. Proses ini menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya dapat

⁷ Wibowo, R, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol 10, No 2, (2020), : 123-139.

meningkatkan solidaritas sosial di tingkat lokal. Dampak lain dari implementasi restorative justice di Kota Bandung adalah berkurangnya tingkat pengulangan kejahatan, khususnya dalam kasus pencurian ringan. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka, pendekatan initerbukti efektif dalam menurunkan angka residivisme. Hal ini menandakan bahwa restorative justice bukan hanya membantu pelaku dan korban, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak selalu harus dilakukan dengan hukuman keras, tetapi dapat melalui pemulihan hubungan dan kesadaran sosial.

G. Rekomendasi untuk Meningkatkan Implementasi Restorative Justice

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Kota Bandung. Pertama, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip dan praktik restorative justice. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman teori dasar, keterampilan mediasi, serta pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam penyelesaian masalah. Aparat hukum yang terlatih akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mereka, sehingga proses restorative justice dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai keunggulan restorative justice, terutama dalam mengurangi ketegangan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, media sosial, dan kegiatan masyarakat lainnya. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih terbuka dan mendukung penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus.

Ketiga, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pihak kepolisian, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan restorative justice di tingkat lokal. Kerjasama ini penting untuk memperkuat jaringan dukungan bagi pelaku dan korban dalam proses pemulihan. Tokoh masyarakat dan lembaga sosial dapat berperan sebagai mediator atau

fasilitatoryang membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kolaborasi yang baik, penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil.

Keempat, pemerintah daerah juga perlu menyediakan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi restorative justice. Pengalokasian anggaran untuk pelatihan, sosialisasi, dan fasilitas mediasi akan memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, dengan adanya dukungan finansial yang cukup, program restorative justice akan lebih berkelanjutan dan dapat menjangkau lebih banyak kasus. Implementasi yang didukung oleh sumber daya yang cukup akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih inklusif dan humanis.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mengurangi beban sistem peradilan formal. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan inklusif. Dalam kasus pencurian ringan, restorative justice tidak hanya mampu menyelesaikan masalah secara damai tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Selain itu, restorative justice memberikan alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan efisien. Melalui dialog dan mediasi, korban dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita, sementara pelaku dapat menyadari kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman yang berat. Pendekatan ini juga telah berhasil mengurangi tingkat residivisme, terutama karena pelaku merasa diperlakukan dengan adil.

Namun, penerapan restorative justice di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang konsep ini. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menjadi kendala utama yang harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Budaya hukum masyarakat yang masih cenderung

retributif juga menjadi penghambat dalam menciptakan keadilan restoratif yang ideal. Secara keseluruhan, restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan adaptif untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan di Kota Bandung. Dengan penguatan pemahaman konsep ini di tingkat lokal, pendekatan ini berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dalam menciptakan harmoni sosial dan keadilan yang lebih humanis.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice di Kota Bandung, diperlukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, agar memahami prinsip-prinsip dasar dan praktik dari pendekatan ini. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan para ahli di bidang restorative justice.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkenalkan manfaat restorative justice dalam penyelesaian kasus ringan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye yang menjelaskan bagaimana restorative justice dapat menjadi solusi yang adil dan efektif.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan tokoh masyarakat juga harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan restorative justice. Misalnya, pembentukan forum mediasi di tingkat kelurahan atau kecamatan dapat menjadi langkah strategis untuk mempermudah proses penyelesaian konflik.

Terakhir, diperlukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap penerapan restorative justice di Kota Bandung. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan menghasilkan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang konsisten dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi di masyarakat.

REFERENSI

Setiawan, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 12, No 2, (2020), : 145-160.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rahmat, D. (2022). *Studi Implementasi Restorative Justice di Wilayah Perkotaan: Kasus Kota Bandung*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 9(4), 300-315.

Yuliana, A. *Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian Ringan*. Jurnal Sosial dan Hukum, Vol 18, No 1, (2021), : 75-89.

Supriyadi, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 15, No 3, (2019), : 230-245.

Setiawan, R. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 12, No 2, (2020), : 145-160

Wibowo, R, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol 10, No 2, (2020), : 123-139.